



P E N E T A P A N
Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

JOAO DE FATIMA SOARES, Tempat Tanggal Lahir: Atsabe, tanggal 12 Agustus 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani, Alamat: Lingkungan Lesupu, RT.018/RW.005, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yewiwy S. Atupah, S.H., Elsa E. N. Kiik Mau, S.H., dan Emerensiana Bui, S.H., ketiganya adalah Advokat pada Kantor Law Office E.Y.E Of Justice & Partner, beralamat di Haliren, RT.014/RW.002, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK-EYE/X/2022 tertanggal 16 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor: 130/HK.02/SK/X/2022/PN Atb tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 20 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon lahir di **Atsabe**, tanggal 12 Agustus 1959, dari pasangan suami istri Andre Maria De Fatima (ayah) dengan Josefina Soares Da Costa (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Permandian, No. T. 2.054 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki St. Yohanes Pemandi Haliwen, Kabupaten Belu, NTT;
2. Bahwa pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan **Tahun Lahir Pemohon**, yaitu yang **seharusnya** pemohon lahir di **Atsabe**, tanggal **12 Agustus 1959**, tertulis **Atsabe**, tanggal **12 Agustus 1979**, sebagaimana terlampir dalam kutipan Kartu Keluarga (KK) No. 5304122404100006 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304121208790003;
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Tahun Lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di **Atsabe**, tanggal **12 Agustus 1979**, dirubah **menjadi Atsabe**, tanggal **12 Agustus 1959** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. T. 2.054 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki St. Yohanes Pemandi Haliwen, Kabupaten Belu, NTT;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Cq Bapak/ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di **Atsabe**, tanggal **12 Agustus 1979**, dirubah **menjadi Atsabe**, tanggal **12 Agustus 1959** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. T. 2.054 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki St. Yohanes Pemandi Haliwen, Kabupaten Belu, NTT;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Atb



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di **Atsabe**, tanggal **12 Agustus 1979**, dirubah **menjadi Atsabe**, tanggal **12 Agustus 1959** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. T. 2.054 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki St. Yohanes Pemandi Haliwen, Kabupaten Belu, NTT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Surat Permandian No.T.2.054 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki St.Yohanes Pemandi Haliwen, Kabupaten Belu, NTT tertanggal 14 Oktober 2022 atas nama Joao De Fatima Soares, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu NIK : 5304121208790003 atas nama Joao De Fatima Soares, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5304122404100006 atas nama Kepala Keluarga : Joao De Fatima Soares, tertanggal 06 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: Kel.Mnm.140/1313/X/2022 atas nama Joao De Fatima Soares, tertanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4487/X/2022/SAT INTELKAM atas nama Joao De Fatima Soares, tertanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 3 Atambua atas nama Roni De Fatima, tertanggal 25 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Balentino de Fatima, tertanggal 17 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Keterangan Tentang Diri Peserta Didik atas nama Thomas De Fatima, tertanggal 01 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
- bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Venancio Martins dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama Andre Maria De Fatima dan Ibu Pemohon bernama Josefina Soares Da Costa;
 - Bahwa Istri Pemohon bernama Ambrosia Lese Mau;
 - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk membetulkan data Kependudukan pada tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang seharusnya Pemohon lahir di Atsabe tanggal 12 Agustus 1959 tertulis Atsabe tanggal 12 Agustus 1979 sebagaimana terlampir dalam Kartu Keluarga (KK) No. 5304122404100006 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304121208790003 untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian No. T.2.054 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki St. Yohanes Pemandi Haliwen, Kabupaten Belu, NTT;
 - Bahwa data lahir Pemohon yang telah dibetulkan itu akan digunakan untuk dalam mengurus sekolah anak-anak Pemohon;
 - Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Emilia Caibuti Soares dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Sepupu Kandung;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Andre Maria De Fatima dan Ibu Pemohon bernama Josefina Soares Da Costa;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Ambrosia Lese Mau;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk membetulkan data Kependudukan pada tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang seharusnya Pemohon lahir di Atsabe tanggal 12 Agustus 1959 tertulis Atsabe tanggal 12 Agustus 1979 sebagaimana terlampir dalam Kartu Keluarga (KK) No. 5304122404100006 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304121208790003 untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian No. T.2.054 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki St. Yohanes Pemandi Haliwen, Kabupaten Belu, NTT;
- Bahwa data lahir Pemohon yang telah dibetulkan itu akan digunakan untuk dalam mengurus sekolah anak-anak Pemohon;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon lahir di Atsabe, tanggal 12 Agustus 1959, dari pasangan suami istri Andre Maria De Fatima (ayah) dengan Josefina Soares Da Costa (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Permandian, No. T. 2.054 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki St. Yohanes Pemandi Haliwen, Kabupaten Belu, NTT dan Pemohon ingin merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304122404100006 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304121208790003 dari lahir di Atsabe, tanggal 12 Agustus 1979 menjadi lahir di Atsabe, tanggal 12 Agustus 1959;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama dengan membandingkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa KTP dan Kartu Keluarga dengan Surat Permandian Pemohon yang bersangkutan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini, dimana benar ada perbedaan yang terdapat di KTP dan Kartu Keluarga dengan Surat Permandian Pemohon mengenai tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa Surat Permandian/Sakramen Baptis merupakan Pintu Gerbang Keselamatan dimana buah-buah yang kita peroleh melalui Sakramen Baptis adalah:

- a. Kita dibebaskan dari dosa asal yang melekat dalam setiap manusia yang lahir dari keturunan Adam, manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Ini seperti halnya kunci gembok yang membelenggu kaki kita. Dengan dibaptis kita dibebaskan dari rantai belenggu dosa asal, untuk mampu melangkah menuju keselamatan yang ditawarkan Allah;
- b. Dengan sakramen Baptis kita terlahir baru menjadi anak-anak pilihan Allah Bapa, resmi menjadi anggota tubuh Kristus, dan menjadi bait suci bagi kediaman Roh Kudus dalam diri kita;
- c. Juga melalui baptisan, kita secara resmi dipersatukan menjadi anggota Gereja Kudus sebagai tubuhNya yang kelihatan di dunia. Dengan demikian kita dimampukan untuk terlibat aktif di dalam imamat Kristus. Jadi ingatlah, dengan menerima Baptisan, setiap orang Katolik menerima rahmat rajawi Kristus sebagai imam (imamat umum), raja (memimpin), guru (mengajar), dan nabi (mewartakan);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sakramen Baptis bersifat sebagai materai dalam jiwa kita, berlaku kekal, dan menjadi tanda rohani yang tak terhapuskan. Menjadi semacam “karakter hidup iman” kita sebagai orang Katolik. Dan karena sifatnya yang tak terhapuskan dan menjadi identitas rohani; maka sakramen Baptis tidak bisa diulang, tidak bisa diterima lebih dari satu kali. Maka juga, sekalipun orang ‘murtad’ dan meninggalkan imannya baik secara formal maupun secara praktis, materai itu tak akan terhapuskan dalam dirinya, hanya menjadi ‘mandul/nonaktif’. Maka hanya perlu diperbaharui jika mereka bertobat dan kembali ke pangkuan Gereja;
- e. Sakramen Baptis juga membuat kita menjadi orang Katolik yang mempunyai hak penuh untuk menerima sakramen-sakramen lainnya, dan hak penuh untuk mendapatkan pelayanan rohani baik di waktu hidupnya, maupun sesudah kematiannya (masih terus didoakan oleh para beriman sekalipun sudah meninggal);

Menimbang, bahwa hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Surat Permandian berfungsi sebagaimana tersebut di atas dan tidak bisa dijadikan data faktuil bahwa yang bersangkutan lahir pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tertuang dalam buku permandian tersebut, dimana data yang menjadi acuan yang dapat digunakan sebagai pedoman tentang kelahiran diri Pemohon yaitu akta kelahiran Pemohon itu sendiri, dimana sejak sidang permohonan ini diajukan, Pemohon tidak mengajukan bukti surat berupa akte kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang yang menjadi saksi yang dihadirkan oleh Pemohon guna menguatkan dalil permohonan Pemohon, dimana saksi-saksi yang bernama Venancio Martins dan Emilia Caibuti Soares yang menerangkan bahwa para Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan mengganti tahun lahir untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian No. T.2.054 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki St. Yohanes Pemandi Haliwen, Kabupaten Belu, NTT, selain itu didalam persidangan diperoleh fakta mengenai adanya perbedaan tampilan fisik serta selisih umur 20an tahun antara tahun lahir Pemohon dengan saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan kelahiran tahun 1954 dan 1960, selain itu saksi Pemohon juga memberi keterangan bahwa data tahun lahir Pemohon yang diubah itu nantinya akan digunakan untuk mengurus sekolah anaknya Pemohon, sementara dalam bukti suratnya Pemohon diperoleh fakta bahwa data sekolah anaknya Pemohon itu hanya berisi mengenai nama orangtua bukan tentang tahun lahir orangtua sehingga dari fakta yang ada itu sangat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontradiktif dengan pengajuan permohonan perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon dimana apabila dikabulkan maka secara faktuil perbedaan umur antara saksi dengan Pemohon hanya selisih 2 (dua) tahun saja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa baik bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak dapat mendukung dan menguatkan dalil permohonan dari Pemohon tersebut oleh karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 20 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novad S. Manu, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya materai : Rp 10.000,- +

Jumlah : Rp 120.000,- (seratus dua puluh
ribu rupiah)